



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 34 TAHUN 1950

TENTANG

MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 25 TAHUN 1950 MENGENAI HAK
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa Undang-undang Darurat No. 25, Tahun 1950 perlu diubah; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perubahan ini perlu segera diadakan;

Mengingat : Pasal 86, Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENGUBAH UNDANG- UNDANG DARURAT No. 25 TAHUN 1950.

Pasal I.

Undang-undang Darurat Nomor 25 Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No, 41) diubah sebagai berikut :

Pasal 2 sub f. diubah menjadi sebagai berikut :

f. Oleh Direktur Kabinet Presiden Republik Indonesia, yang mengenai pegawai-pegawai pada Kabinet itu termasuk Sekretariat Wakil-Presiden serta pegawai sipil yang dipekerjakan pada Istana-istana Presiden dan Wakil-Presiden Republik Indonesia.

Pasal II.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1950.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD NATSIR

Diundangkan
pada tanggal 7 Desember 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Berhubung dengan Pengangkatan seorang Wakil-Presiden, maka perlu ditetapkan pula hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Sekretariat Wakil-Presiden dan pegawai sipil Istana Wakil-Presiden.